



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/KEP.127-BPBD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT  
BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI WILAYAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pencegahan BNPB Nomor B.143/BNPB/DII/PK.03.02/09/2020 tanggal 23 September 2020 Hal peringatan dini dan langkah-langkah menghadapi ancaman bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Bogor Nomor KL.01.00/352/KBGR/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ha tentang informasi Prakiraan Musim Hujan 2020/2021 Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assessment Lapangan PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Majalengka tanggal 7 Februari 2021 tentang Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Longsor di 12 Kecamatan dan 29 Desa di Kabupaten Majalengka;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat ..... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.779A-BPBD/2020 tentang Status Siaga Darurat Hidrometeorologi Tahun 2020/2021 di Kabupaten Majalengka.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak Tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021.

KETIGA ..... 4

- KETIGA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI